

ANALIS HUKUM – *INPASSING*

2021

PERMENKUMHAM NO.2, BN 2021/NO.39, 17 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

- ABSTRAK
- Untuk pengembangan karier, profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, peningkatan kinerja organisasi, dan guna memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018; PERMENPAN RB No.51 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Melalui Penyesuaian/*Inpassing* dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum dapat dilakukan melalui Penyesuaian/*Inpassing*. Diatur tentang PNS Yang Diangkat Dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* yang mengatur mengenai persyaratan, tata cara penyesuaian/*inpassing*, tata cara permohonan, verifikasi dan validasi, uji kompetensi, dan rekomendasi, diatur juga mengenai Pengangkatan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah, dan Pelaporan.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Januari 2021 dan ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2021
 - Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan 7 Juli 2022.
 - Lamp.: 36 hlm.